

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG PALOPO
TENTANG
PERJANJIAN PEMAKAIAN TANAH ASET DAERAH UNTUK LOKASI
ANJUNGAN TUNAI MANDIRI

Nomor : 147.543/97/PKS/PEM-LT/IX/2023
Nomor : PLP/2/0865/R

Pada hari ini senin tanggal delapan belas bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga (18-9-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. BAHRI SULI : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indonesia Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 821.22/013/BKPSDM, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, oleh karena jabatannya bertindak selaku Pengelola Barang, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. SUDIRMAN : Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (persero)
NATALIA SULTAN Tbk Kantor Cabang Palopo, berkedudukan (Alamat) berdasarkan Keputusan (SK Pengangkatannya sebagai Kepala Bank) dari surat kuasa (jika ada) dan oleh karenanya sah dan berwenang untuk mewakili Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Nomor didirikan berdasarkan Hukum Negara dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk tanggal 07 Februari 1987 nomor 13, dengan demikian berdasarkan Anggaran

Dasar beserta perubahan-perubahannya yang terakhir termuat dalam Akta Nomor 45 tanggal 25 April 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0136845 tanggal 17 Mei 2017, serta telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0010821.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017, (sesuaikan yang terakhir) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palopo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dengan tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bermaksud menyerahkan sebagian tanah hak aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya untuk dipergunakan PIHAK KEDUA sebagai lokasi Anjungan Tunai Mandiri.
- b. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang melakukan usaha utama dibidang Perbankan bermaksud menyediakan Anjungan Tunai Mandiri dengan memanfaatkan atau mamakai tanah aset daerah Pihak KESATU.
- c. Anjungan Tunai Mandiri selanjutnya disingkat ATM adalah mesin beserta bangunan dan sarana pendukungnya yang diperuntukkan bagi nasabah bank melakukan transaksi perbankan secara mandiri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Pihak 2	Pihak 1
	



8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi pemakaian kekayaan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Perjanjian Pemakaian Tanah Aset Daerah Untuk Lokasi Anjungan Tunai Mandiri dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK mengadakan Kerja Sama dalam rangka pemakaian tanah hak aset Daerah PIHAK KESATU untuk lokasi ATM,
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 1. Optimalisasi aset Daerah melalui pendapatan Daerah yang timbul akibat pelaksanaan Kerja Sama ini; dan
 2. Memudahkan pegawai dan masyarakat sekitar lokasi ATM dalam menjangkau layanan transaksi perbankan.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini berupa tanah aset Daerah yaitu:
 1. Halaman Kantor Bupati Luwu Timur seluas 3,10 x 1,70 meter terletak di Kantor Bupati Luwu Timur Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili
 2. Halaman Kantor UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan seluas 3 x 2 meter terletak di Kantor Samsat, Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili
 3. Halaman Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo seluas 3,85 x 2,225 meter terletak di Jl. Trans Sulawesi, Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
- (2) Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah pemakaian tanah aset Daerah PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi ATM milik PIHAK KEDUA.

PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan memakai tanah objek Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tidak mengubah status kepemilikannya untuk lokasi ATM milik PIHAK KEDUA,
- (2) Pemeliharaan dan pengamanan objek Kerja Sama dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA,
- (3) Pembebanan pajak dan/atau retribusi Daerah yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pihak 2	Pihak 1
	

fs


- (4). Apabila terdampak akibat proyek penataan halaman, bagaimana dipindahkan musyawarah dan dibahas lebih lanjut dalam addendum, minimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan proyek.
- (5) Serah terima objek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara serah terima
- (6) Berita Acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 4

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi bahan pertimbangan keberlanjutan perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling tukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan yang hanya semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan perjanjian kerja sama ini
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima pembayaran beban pajak dan/atau retribusi Daerah dari PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - c. menerima atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menyerahkan tanah objek Kerja Sama kepada PIHAK KEDUA untuk dipakai sebagai lokasi ATM milik PIHAK KEDUA
 - b. menjamin PIHAK KEDUA terhadap gugatan atau tuntutan mengenai status kepemilikan tanah objek Kerja Sama selama pelaksanaan Kerja Sama ini

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. menerima tanah objek Kerja Sama dari PIHAK KESATU untuk dipakai sebagai lokasi ATM milik PIHAK KEDUA
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama
 - c. melanjutkan kerja sama

Pihak 2	Pihak 1
	

fr
y

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. membayar beban pajak dan/atau retribusi Daerah kepada PIHAK KESATU
- b. melakukan pengamanan dan pemeliharaan ATM serta menjaga kebersihan objek Kerja Sama
- c. menjamin ATM dapat berfungsi dengan baik
- d. mengosongkan tanah dan menyerahkan kembali kepada PIHAK KESATU apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang
- e. tidak mengalihkan pemakaian tanah objek Kerja Sama kepada pihak lain.

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sampai dengan tanggal delapan belas september 2028
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri atas dasar kesepakatan PARA PIHAK
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA berkehendak memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus diberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir
- (4) Apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada, Perjanjian Kerja Sama ini berakhir demi hukum.
- (5) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak serta merta mengakhiri hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan sampai berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

- (1) Setelah jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir dan PIHAK KEDUA tidak melakukan perpanjangan, maka PIHAK KEDUA menyerahkan tanah objek Kerja Sama kepada PIHAK KESATU
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengosongkan tanah objek Kerja Sama paling lambat 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK KEDUA tidak mengosongkan tanah objek Kerja Sama, maka PIHAK KESATU berhak untuk melakukan tindakan pengosongan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan perdamaian untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara PARA PIHAK sehubungan dengan

Pihak 2	Pihak 1
	



- pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perdamaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FORCE MAJUERE

Pasal 11

Apabila terjadi peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan masing-masing PIHAK yang menyebabkan masing-masing PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, perang dan huru-hara, serta peristiwa atau kondisi di luar kekuasaan masing-masing PIHAK untuk mengendalikannya, maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban atau tuntutan dari salah satu PIHAK.

SURAT MENYURAT

Pasal 12

Semua pengiriman surat menyurat atau pemberitahuan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA harus dilakukan secara tertulis ke alamat masing- masing yang tersebut dibawah ini, yaitu:

1. Nama : Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Kec. Malili
No. Telp : (0474) 321005
Email : bagian01pem@gmail.com
2. Nama : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palopo
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No. 50-52

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan *addendum* dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta sama bunyinya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



SUDIRMAN NATALIA SULTAN

PIHAK KESATU



BAHRI SULI

Pihak 2	Pihak 1

BERITA ACARA

Nomor : 593.1/23/IX/2023

PERJANJIAN PEMAKAIAN TANAH ASET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR KEPADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG PALOPO UNTUK LOKASI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI

Pada hari ini senin tanggal delapan belas bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga (18-9-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. BAHRI SULI, MM
NIP : 19660620 198603 1 007
Pangkat : Pembina Utama Madya (IV.d)
Jabatan : Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : SUDIRMAN NATALIA SULTAN
Jabatan : Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Palopo

Dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palopo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU sebidang tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili dan Jl. Trans Sulawesi Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dengan luas masing-masing sebagai berikut:

- luas 3, 10 x 1,70 meter (Kantor Bupati Luwu Timur)
- luas 3 x 2 meter (Kantor Samsat)
- luas 3,85 x 2,225 meter (RSUD I La Galigo)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

SUDIRMAN NATALIA SULTAN

PIHAK KESATU

BAHRI SULI

Pihak 2	Pihak 1
	